



# LAKIP 2018



*Karya Masyarakat Informasi*

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH



# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja .....	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi .....	2
1.4 Sumber Daya Manusia .....	21
1.5 Keuangan .....	24
1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	24
1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi .....	24
1.8 Dasar Hukum .....	26
1.9 Sistematika Penyajian .....	27
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022.....	28
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	31
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	32
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 .....</b>	<b>34</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
B. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV. Penutup .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018. LAKIP pada tahun 2018 merupakan LAKIP yang disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPJMA dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan ini juga sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam satu tahun dimaksud, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LAKIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam melaksanakan pencapaian target kinerja.

Selanjutnya, LAKIP ini juga menguraikan pencapaian target kegiatan yang baik yang sudah ataupun belum berhasil pada tahun anggaran 2018, yang sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2017-2022. Disamping itu, penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh berharap dapat memberikan gambaran objektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sebagai sumber di bidang informasi dan komunikasi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Aceh.

Banda Aceh,      Februari 2018  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Persandian Aceh

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**

NIP. 19710521 200212 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di urusan Bidang Komunikasi dan Informasi dan urusan Bidang Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah disempurnakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2018 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

Laporan Kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.

## **1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.3.1 Tugas Pokok Organisasi**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di urusan bidang komunikasi dan informatika dan urusan bidang persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian

### **1.3.2 Fungsi dan Kewenangan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas sesuai Pergub Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah

Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan UPTD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi, informasi dan persandian.

### **1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian maka struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari :

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- d. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan

- infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan

sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.

- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- i. Pembinaan UPTD; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hokum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat didukung oleh tiga sub bagian yaitu :

- 1) **Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBA dan atau sumber dana lainnya serta pengembangan, data, informasi di bidang perhubungan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 2) **Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset** mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan ketatausahaan, barang inventaris dan aset.
- 3) **Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

## **1. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik**

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Opini Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi.
- 2) **Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan

pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi.

- 3) **Seksi Layanan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat di Provinsi.

## **5 Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah di Provinsi.
- 2) **Seksi Hubungan Media** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Hubungan Media menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Provinsi.
- 3) **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi.

## **6 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah, serta Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud*

*Computing*, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

- 2) **Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi *e- Government*, serta Fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, Layanan *recovery* data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.
- 3) **Seksi Keamanan Informasi E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e- Government*, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Keamanan Informasi E-Government menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

## 7. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Layanan E-Government didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengembangan Aplikasi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
- 2) **Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*), Layanan Sistem

Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.

- 3) **Seksi Tata Kelola E-Government** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Layanan implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*.

## 8. Bidang Persandian

Bidang Persandian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dalam rangka menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Persandian didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Tata Kelola Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi; penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi; penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- 2) **Seksi Operasional Pengamanan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Operasional Pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan

rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; pengamanan informasi elektronik; pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

- 3) **Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Untuk lebih jelas berikut susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada akhir Desember Tahun 2018 :



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
  - Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
  - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi:
  - Seksi Pengelolaan Opini Publik
  - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - Seksi Layanan Informasi Publik
5. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
  - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Seksi Hubungan Media
  - Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
  - Seksi Infrastruktur dan Teknologi
  - Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
  - Seksi Keamanan Informasi E-Government
7. Bidang Layanan E-Government, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Aplikasi
  - Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
  - Seksi Tata Kelola E-Government
8. Bidang Persandian, membawahi:
  - Seksi Tata Kelola Persandian
  - Seksi Operasional Pengamanan Persandian
  - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

## 1.4 Sumber Daya Manusia

### 1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Untuk menunjang Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir 2018, jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh berjumlah 161 orang, terdiri dari 111 orang Pegawai Negeri Sipil dan 50 Orang Tenaga Kontrak.

Adapun perincian PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember 2018), pada tabel I, II dan III di bawah ini :



Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan**  
**Kepangkatan**

No	Golongan/Kepangkatan		Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	I/c	-
		I/d	-
2.	Golongan II	II/a	-
		II/b	6
		II/c	9
		II/d	4


3.	Golongan III	III/a	9
		III/b	3
		III/c	36
		III/d	8
4.	Golongan IV	IV/a	13
		IV/b	5
		IV/c	1
		IV/d	-
<b>Jumlah Total</b>			113

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan**  
**Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	3
2.	SLTP	3
3.	SMU	33
4.	Ahli Madya / D III	13
5.	D IV	35
6.	Sarjana / S1	23
7.	Pasca Sarjana / S2	2
8.	Doktoral / S3	1
9.		
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan**  
**Pendidikan Penjurangan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat PIM IV (ADUM)	22
2.	Diklat PIM III (SPAMA)	7
3.	Diklat PIM II (SPAMEN)	-
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>




Gambar 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SMU	13
4.	Ahli Madya / D III	10
5.	D IV	-
6.	Sarjana / S1	27
7.	Pasca Sarjana / S2	-
8.	Doktoral / S3	-
9.		
	Jumlah	50

Pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh per Desember 2018



### 1.5 Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis di bidang komunikasi dan informasi, sebagian besar anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yakni sebesar Rp. 57.698.349.577,- (*Lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

### 1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penting sebagai penggerak suatu organisasi. Selain gedung kantor dan peralatan fasilitas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh memiliki aset lainnya. Daftar aset hingga 31 Desember 2018 terlampir.

### 1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang organisasi, terdapat permasalahan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo dan Sandi Aceh, antara lain :

- a. Belum optimalnya dukungan staf dalam proses perencanaan pembangunan dibidang komunikasi dan informasi;
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja aparatur
- c. Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi, informasi dan persandian;
- d. Kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Diskominfo dan Sandi Aceh;
- e. Sinergisitas pencapaian target antara provinsi dan kabupaten belum sejalan;
- f. Masih ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar Bidang/Seksi;
- g. Belum terintegrasinya perencanaan nasional dan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yaitu :

- a. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik, difokuskan pada :
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan;
  - Peningkatan pelatihan teknis substantif (perencanaan, pengelolaan, dan penerapan)
  - Penguatan koordinasi di internal Diskominfo dan Sandi Aceh
  - Pelatihan peningkatan motivasi kerja;
  - Peremajaan peralatan pendukung kinerja;
  - Penguatan koordinasi baik dengan perangkat daerah lainnya maupun pemerintah kabupaten/kota serta kementerian/lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dan Sandi Aceh;
  - Peningkatan fasilitas infrastruktur di bidang komunikasi dan informasi;
  - Peningkatan pelayanan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang komunikasi dan informasi.

- b. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi, difokuskan pada :
- Penyajian data hasil pembangunan dengan media elektronik yang lebih interaktif;
  - Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya;
  - Keterpaduan program/kegiatan antar bidang/sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
  - Penyediaan data sektoral secara konsisten dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
  - perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di bidang komunikasi, informasi dan persandian;

## **1.8 Dasar Hukum**

Penyusunan LAKIP Diskominfo dan Sandi Aceh Tahun 2018 didasarkan atas beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- l. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025;
- m. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
- n. Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

## **1.9 Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### ***A. Capaian Kinerja Organisasi***

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### ***B. Realisasi Anggaran***

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022.**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Informasi dan Komunikasi Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

#### **1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh tahun 2017 – 2022 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi isu strategis dan program prioritas Pemerintah Aceh adalah :

1. **Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik**
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan
5. Pengembangan pertanian dan perikanan
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM
7. Pengembangan pariwisata
8. Ketenagakerjaan
9. Ketersediaan dan ketahanan energi
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan
11. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi

12. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah
13. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni
14. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
16. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
17. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
18. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup

Peran dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh sesuai isu strategis Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang RPJM Aceh Tahun 2017-2022 tersebut di atas adalah menjadi bagian dari ‘Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik dan Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi’ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor komunikasi, informatika dan persandian.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN**

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

## **SASARAN**

Sasaran pembangunan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Peningkatan Penyediaan Informasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel pelayanan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi publik
2. Peningkatan Infrastruktur dan Sinergisitas e-Government di lingkungan Pemerintah Aceh
3. Pengembangan dan Penyediaan Data Statistik Pemerintah Aceh

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Prioritas RPJMA Aceh 2017-2022;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi sektor Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Aceh
6. Peningkatan Aplikasi E-government;
7. Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2009);
9. Sinergisitas program yang dibiayai melalui APBA dan APBK;

### **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan secara dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh :

1. Persentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat
2. Persentase penurunan sengketa informasi publik
3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
4. Peningkatan Infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Aceh

5. Persentase Peningkatan Informasi Pembangunan Terintegrasi dalam Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT)
6. Persentase Informasi Publik yang dikelola sesuai dengan ketentuan persandian
7. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 dengan mempedomani Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Kelompok Informasi Gampong</li> <li>2. Penyebaran informasi secara menyeluruh kepada masyarakat</li> <li>3. Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran</li> <li>4. Penyebar Informasi melalui Pemerintah Daerah</li> <li>5. Terselenggaranya Pertemuan Komunitas Informasi dan Komunikasi</li> <li>6. Pemberian informasi melalui media tradisional</li> <li>7. Ketrampilan dan Pemahaman Akses Informasi</li> <li>8. Tersedianya Berbagai Data dan Informasi Tentang Pemerintah Aceh di Portal Aceh</li> <li>9. Data SMS Masyarakat untuk Gubernur Aceh</li> </ol>	<p>3 Kab/Kota</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>

2	Meningkatnya Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi</li> <li>2. Kajian dan analisis TIK</li> <li>3. Tersedianya alat studio dan komunikasi</li> <li>4. Monitooring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi data Provinsi Aceh</li> <li>5. Terhubungnya jaringan komunikasi untuk Dinas/Badan/Lembaga Daerah</li> <li>6. Terlaksananya pengembangan Aplikasi E-Government Pemerintah Aceh</li> <li>7. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi</li> <li>8. Terlaksananya Evaluasi Sistem Informasi dan Peningkatan SDM di Lingkungan Pemda</li> <li>9. Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan Pemda</li> <li>10. Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika</li> <li>11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</li> </ol>	<p>8 BTS</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Kab/Kota</p> <p>12 Bulan</p> <p>1 Laporan</p> <p>12 Bulan</p> <p>3 Kegiatan</p> <p>100%</p> <p>1 Kegiatan</p> <p>12 Bulan</p>
3	Meningkatnya Pelayanan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Persandian di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Kab/Kota</li> </ol>	5 Kegiatan

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2018 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis**

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 3 (sasaran strategis) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2018 yaitu :

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	100%	89%
		Penurunan jumlah penyelesaian sengketa informasi publik	0	4
		Jumlah Kelompok Informasi Gampong	50 KIG Aktif	30 KIG Aktif
		Persentase PPID SKPA yang aktif	30%	95%
2	Meningkatnya pelayanan Pemerintah berbasis elektronik menuju smart province	Jumlah aplikasi pemerintah yang terintegrasi	15	14
		Jumlah infrastruktur jaringan yang terintegrasi	53 KM	10 KM
3	Meningkatnya data statistik sektoral	Tersedianya Pemerintah Aceh yang bersifat terbuka di data.acehprov.go.id	6 SKPA	5 SKPA

Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis Dinas, Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2018 ini, ada beberapa sasaran strategis belum melampaui target yang ditetapkan, seperti meningkatnya pelayanan publik dibidang komunikasi, informatika dan persandian, dan penyediaan fasilitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian dibidang pemerintahan.

Adapun yang belum mencapai target capaian kinerja pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Komunikasi, Informatika dan Persandian, hal ini salah satu penyebabnya terjadi peningkatan penggunaan media teknologi pribadi, sehingga mobilitas masyarakat terhadap konsumsi informasi melalui media online.

1. Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tergolong **Baik**, ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah mencapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan walaupun ada beberapa indikator yang masih tergolong dalam penilaian **Kurang** atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018.**
2. **Persentase PPID yang aktif** pada tahun 2018 adalah sebesar 95 %. Dapat dilihat pada realisasi hasil evaluasi PPID Utama kepada PPID pembantu pada akhir tahun 2018. Menurut hasil evaluasi tersebut hanya 2 SKPA yang masih belum memberikan laporan terkait SK pembentukan PPID pembantu. PPID SKPA yang aktif sudah mencapai 44 SKPA atau 95% hanya perlu meningkatkan isi konten website sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melihat daftar realisasi keaktifan PPID dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SKPA	Nilai Evaluasi Website (%)	SK	Desk Layanan	DIP
1	Sekretariat Daerah Aceh	55,56			
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	44,44			
3	Badan Pengelolaan Keuangan	77,78			
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77,78			
5	Badan Kepegawaian Aceh	44,44			
6	Inspektorat Aceh	55,56			
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	72,22			
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	72,22			
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66,67			
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100			
11	Dinas Pertanahan	66,67			
12	Dinas Perhubungan	66,67			
13	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	61,11			
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,67			
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77,78			
16	Dinas Registrasi Kependudukan	5,56			
17	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	55,56			
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,67			
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38,89			
20	Dinas Pangan	72,22			
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	77,78			
22	Dinas Pendidikan Dayah	38,89			
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72,22			
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,22			
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	72,22			
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	88,89			
27	Dinas Sosial	38,89			
28	Dinas Syariat Islam	77,78			
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72,22			
30	Dinas Pendidikan	33,33			
31	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	33,33			
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	55,56			
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27,78			
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	22,22			
35	Dinas Pengairan	77,78			
36	Dinas Kesehatan	88,89			

37	Rumah Sakit Ibu dan Anak	66,67			
38	Rumah Sakit Jiwa	72,22			
39	Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah	66,67			
40	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin	50			
41	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah	38,89			
42	Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	50			
43	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama	61,11			
44	Sekretariat Majelis Adat Aceh	22,22			
45	Sekretariat Baitul Mal Aceh	88,89			
46	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	50			

Catatan :

	Tersedia
	Tidak Tersedia

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan di bawah ini :

#### **A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

##### 1. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Uraian Hasil Kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan yaitu :

- a) Pembayaran ISR (Izin Saluran Radio) Untuk Repeater, Radio Mobil Serta HT
- b) Dilakukannya maintenance tower BTS Kabupaten/Kota, diantaranya di Tangse Kabupaten Pidie dan Kabupaten Singkil
- c) Dilakukannya Maintenance Kelistrikan BTS (8 BTS)
  - BTS terminal batoh
  - Kantor PDE
  - BTS Kuta alam
  - RS ibu anak
  - Cipta karya
  - Telematika
  - Kantor induk
  - BTS kajati

- BTS pengairan

2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Uraian Hasil Kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan pengadaan inovasi media input data berbasis mobile berupa dalam ruang lingkup perancangan dan perencanaan teknis terperinci purwarupa (prototype) dan layanan pendukung purwarupa hasil dari pengadaan tersebut dapat terlaksananya beberapa program dari kegiatan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) diantaranya IoT (Internet of Thing)

3. Pengadaan alat studio komunikasi

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Migas Kab. Aceh Tenggara

4. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan perjalanan dinas untuk kepentingan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi

5. Pengadaan alat jaringan komunikasi

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan Pengadaan alat jaringan komunikasi meliputi:

- a) Belanja kawat/faksimili/internet berupa Sewa Bandwidth Pemerintah Aceh, Sewa Collocation Server Pemerintah Aceh di Jakarta, Sewa Backup Link, Sewa Bandwidth Kebutuhan Integrasi Layanan Kesehatan di 23 kab/Kota, Sewa VPN IP. Dari kegiatan ini dapat dihasilkan kelancaran dan keberlangsungan interkoneksi jaringan internet dan interkoneksi jaringan private serta jaringan intranet.

- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor berupa Pemeliharaan Kelistrikan, Pendingin dan UPS Data Center, Dari kegiatan ini dapat dihasilkan kelancaran kelistrikan dalam pengelola data center pemerintah Aceh. DED Aplikasi Middleware dan Basis Data tunggal Pemerintah Aceh, dari kegiatan ini dapat dihasilkan perencanaan dan standar pembangunan aplikasi dan database.
- c) Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Pengadaan Peralatan Ruang Server dan Peralatan Teknologi Informasi (UNIMAL)
- d) Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota berupa Pengadaan Pembangunan Taman Digital Hotspot ( Migas Kabupaten Aceh Barat)
- e) Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan berupa Pengadaan Blade Server, Instalasi dan Konfigurasi untuk Mendukung Data Warehouse E-Rencana dan Pengadaan Infrastruktur Mirroring dan Instalasi untuk Data Recovery Center Pemerintah Aceh dan Pengadaan Media Penyimpan Media External Penunjang Program SIAT serta Pengadaan Laptop Penunjang Program SIAT, Notebook Penunjang Program SIPKD, Perangkat Layanan Informasi PPID Secara Online, Dari kegiatan ini dapat dihasilkan untuk kelancaran program SIAT
- f) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan berupa Pengadaan Aksesoris Jaringan dan Listrik Data Center, perangkat aksesoris server data center serta pengadaan router untuk kebutuhan interkoneksi e-Aceh.
- g) Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer berupa Pengadaan Battery UPS Data Centre, Pengadaan Generator Listrik, Pengadaan Panel Listrik Instalasi dan Konfigurasi. Dari kegiatan ini dapat dihasilkan kelancaran kelistrikan dalam pengelola data center pemerintah Aceh
- h) Belanja Modal Pengadaan Software/Program berupa Pembaharuan Service Layanan Firewall, Pembaharuan Lisensi Firewall Anti Serangan Khusus (Ddos, Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan untuk Aplikasi Berbasis WEB, Dari kegiatan ini dapat dihasilkan pembaharuan lisensi perangkat keamanan informasi.

- i) Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM berupa Pengadaan Radio HF/FM Kominfo Provinsi Aceh Pengadaan Radio HF/FM Kominfo Provinsi Aceh
- j) Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah berupa Distribusi FO dari Kantor Gub Aceh – Sekitarnya. Dari kegiatan ini dapat dihasilkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur interkoneksi jaringan data center ke SKPA melalui kabel

6. Penyelenggaran kegiatan multimedia di Lingkungan Pemda

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyelenggara kegiatan multimedia di Lingkungan meliputi :

- a) Pembuatan Audio Visual Produk Kreatif Aceh, Pembuatan Profil Audio Visual Diskominfo dan Persandian Aceh, Penataan Jaringan Data dan Kabeling Perangkat Multimedia, dari kegiatan ini dihasilkan penyelenggaraan kominfo dan persandian Aceh dalam bentuk multimedia
- b) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Pengadaan Server NAS + Instalasi dan Konfigurasi serta microfon audio.

7. Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika

Telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Peningkatan pelayanan UPTD di Lingkungan meliputi: melakukan koordinasi dan Menindaklanjuti Layanan Gangguan Jaringan

8. Pertemuan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi di 3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tengah)terhadap Kelompok Informasi Gampong (KIG) :

- a) Aceh Utara telah memiliki Kelompok Informasi Gampong sebanyak 3 (tiga) Desa, namun yang sudah memiliki SK baru 1 (satu ) Desa sementara 2 (dua) Desa lagi sedang dalam tahap persiapan. KIG Kuta Lhoksukon yang telah terbentuk sesuai SK Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon Nomor

: 10/1001/IX/2017, tanggal 26 September 2017 telah memiliki pengurus KIG, namun kondisi KIG tersebut belum berjalan dikarenakan masih belum tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta SDM yang masih sangat kurang. menurut salah satu pengurus KIG Gampong Kuta Lhoksukon Yusli Azhari mengatakan “ingin sekali mengembangkan KIG ini seperti KIG di daerah-daerah lain, namun kami masih memiliki keterbatasan dalam bekerja akibat belum adanya sarana dan prasarana pendukung dan juga masih kurangnya sosialisasi menyangkut apa KIG, bagaimana peran dan fungsi KIG, sedangkan jaringan website untuk Kecamatan Lhoksukon sudah tersedia yang di pusatkan di pusat Kecamatan”. Sementara menurut Bapak Jamian Rasidi Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon, ia akan mendukung terus KIG yang berada di Desanya tersebut untuk berkembang, “tahun 2018 ini kami akan prioritaskan pelatihan bagi pengurus KIG dengan menggunakan anggaran Desa yang memang sudah teralokasi, kami akan support terus KIG ini”.

- b) Bener Meriah telah memfasilitasi pembentukan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di beberapa kecamatan di Wilayah Bener Meriah, namun kondisi KIG tersebut hampir tidak ada yang berfungsi. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan dapat kami laporkan bahwa Di Kecamatan Wih Pesam, Kampung Kebun Baru, menurut Sekretaris Desanya Bapak Supriyanto KIG sudah terbentuk bahkan sudah pernah mengikuti sosialisasi yang di fasilitasi oleh Dishubkomintel (tahun 2015) saat itu, namun KIG tersebut tidak berfungsi sebagaimana diharapkan dikarenakan masih minimnya pemahaman bahkan belum mengerti apa itu KIG, untuk apa KIG, dan bagaimana cara mengelola dan menfungsikan KIG tersebut, sehingga KIG di Kampung Kebun Baru tersebut hilang dengan sendirinya. Menurut aparaturnya yang hadir disana mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfungsikan kembali KIG yang sudah terbentuk, tapi saat ini mereka perlu mengganti SK KIG yang lama dengan yang baru sehubungan dengan adanya pergantian pengurus dalam struktur di Kampung Kebun Baru.
- c) Dinas Kominfo Aceh Tengah telah membentuk Kelompok Informasi Kampong (KIK) sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kelompok yang

masing-masing kelompok berada di bawah Kampung (Desa). Kondisi KIK yang sudah terbentuk ini masih bervariasi ada yang aktif, dan masih ada juga yang tidak aktif. Salah satu Kampung yang sudah terbentuk KIK adalah Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing. KIK Kampung Simpang Kelaping yang telah dibentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Reje Kampung Simpang Kelaping Nomor : 141/16/SK-KIK/SKI/2018, tanggal 19 Maret 2018, telah memiliki pengurus KIK. Namun pelaksanaannya masih belum berfungsi sesuai harapan, salah satu pengurus di bidang informasi (Jada Basri) mengatakan “kami belum begitu mengerti maksud dari KIK ini seperti yang tertera dalam SK pembentukan yang sudah ditandatangani Reje Kampung ini dimana tertulis bahwa peran KIK ini sebagai pengelola informasi mulai dari menyerap, mengumpulkan, mengolah, mendistribusikan informasi kepada pihak lain dan menjembatani informasi antara masyarakat dengan pihak lain, untuk itu kami masih membutuhkan sosialisasi-sosialisasi agar kami bisa mengerti apa dan bagaimana kami nanti dalam mengelola KIK ini.”

#### 9. Pengembangan aplikasi E-Government Pemda

Uraian hasil pekerjaan :

- a) Rekomendasi Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh terhadap permohonan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras SKPA, sebanyak 23 rekomendasi
- b) Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Qanun Sistem Informasi Aceh Terpadu, sebanyak 1 (satu) dokumen
- c) Terlaksananya pembinaan pengelolaan TIK di 8 (delapan) Kab/Kota
- d) Terlaksananya pengembangan sebanyak 21 aplikasi di lingkungan Pemerintah Aceh
- e) Tersedianya data jumlah aplikasi yang tersebar di 30 Dinas / Badan / lembaga Pemerintah Aceh
- f) Terlaksananya pengelolaan domain Pemerintah Aceh, terdiri dari :
  - Domain acehprov.go.id
  - Domain gampong.id

g) Terlaksananya layanan sub domain acehprov.go.id sebanyak 56 sub domain, terdiri dari :

- Permohonan pendaftaran baru : 32 sub domain
- Permohonan perubahan : 5 sub domain
- Permohonan penutupan : 19 sub domain

10. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Uraian hasil kegiatan :

Peningkatan SDM Sandiman berjumlah 1 orang di dinas Kominfo Aceh, terlaksananya sosialisasi penggunaan sertifikat elektronik ( tanda tangan digital) di lingkungan pemerintah Aceh

11. Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah

Uraian hasil kegiatan :

a) Forum Koordinasi PPID Kab/kota

Forum Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten/kota se-Aceh, telah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan forum diskusi antara PPID Utama Aceh sebagai Pembina dengan PPID Kabupaten/kota. Pertemuan di hadiri oleh seluruh PPID Utama Kab/kota. Yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen sebagai Tuan rumah pada tanggal 03 Juli 2018 forum PPID ini merupakan ajang silaturahmi antara PPID Utama Provinsi Aceh dan PPID Utama Kabupaten/kota dalam melakukan penguatan kelembagaan dan evaluasi dan monitoring masing-masing kabupaten/kota, sejauhmana berjalannya pelayanan informasi di kabupaten/kota. sehingga antara PPID Utama kabupaten/ kota dapat melihat perkembangan Pelayanan informasi publik di Kabupaten/kota lain. Kemudian dapat mencontoh atau sharring pengalaman dalam melaksanakan PPID di Daerahnya. Dan dari hasil pertemuan tersebut akan ditetapkan rekomendasi-rekomendasi yang akan ditindak lanjuti

oleh masing-masing PPID Utama kabupaten/kota dan PPID Utama Aceh.

- b) Pendampingan PPID kab/kota (Bener Meriah, Kota Langsa, Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Simeulu, Kota Sabang, dan Kabupaten Pidie)

Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/kota telah diadakan di 4 kabupaten/kota meliputi :

- Hasil pertemuan tersebut ternyata akibat perubahan perangkat daerah hampir semua daerah memiliki permasalahan yang sama yaitu; banyak sekali kelengkapan pelayanan informasi yang dulu sudah terbangun menjadi nol kembali, sehingga banyak kelengkapan pelayanan informasi publik di PPID belum tersedia. Untuk itu Tim PPID Utama melakukan pendampingan langsung, meliputi persiapan desk layanan informasi, pemahaman penyusunan daftar informasi publik, dan melakukan pengembangan serta pengadopsian aplikasi sistem pelayanan online PPID Aceh ke PPID Kabupaten Bener Meriah.

Sebagian kabupaten kota yang dilakukan pendampingan, dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Kominfo dan Persandian Aceh dan lembaga MaTA dengan sharing anggaran dan bantuan teknis lainnya

## **B. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

1. Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di Lingkungan Pemda

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya dalam bentuk kegiatan evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan pemda meliputi:

- a) Kegiatan rapat koordinasi teknologi informasi dan komunikasi (Rakonis TIK), dalam kegiatan peserta yang hadir/berpartisipasi diantaranya dari kominfo dan bidang yang mengelola TIK di 23 kabupaten/kota dan selain dari kabupaten kota kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan pegawai dari lingkungan kominfo provinsi. Dan pemateri yang terlibat diantaranya dari kementerian kominfo RI, diskominfo dan persandian Aceh serta dari TIM, dari kegiatan ini dapat dihasilkan berupa rekomendasi kepada kementerian kominfo RI untuk percepatan regulasi terkait dengan sistem pengelolaan pemerintah berbasis elektronik.
- b) Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi e-Government melibat SKPA dan Mahasiswa, dalam kegiatan sosialisasi keamanan informasi e-Government bertema kesadaran terhadap keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, nara sumber berasal dari dalam daerah dan luar daerah, dalam kegiatan ini nara sumber memberikan materi bahayanya ancaman siber bagi pemerintahan, dampak dari ancaman keamanan informasi dan pemanfaatan honey net untuk dalam pengelolaan keamanan informasi.
- c) Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Informasi, dalam kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan, setiap angkatan dilaksanakan selama 2 hari, dimana peserta berasal dari SKPA dan internal kominfo dan persandian, pada bimbingan teknis ini lebih menitikberatkan pada pengenalan secara teknis terhadap pemahaman serangan dan antisipasi serangan siber., hasil dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat lebih memahami dan lebih peduli terhadap ancaman keamanan informasi.

## 2. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

Uraian hasil kegiatan :

- Terselenggaranya pelatihan kepada pengelola admin web gampong
- Terlatihnya admin web gampong membuat berita, gambar/video agar dapat menyampaikan informasi secara baik.

- Mendorong setiap desa/gampong mengaktifkan web yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh.
- Dari hasil pelaksanaan workshop diperoleh masukan dari pengelola admin web, bahwa mereka membutuhkan pelatihan yang lebih detail untuk dapat membuat berita, tentang IT dan pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik.
- Siaran Langsung Radio dan TV
- Telah dilaksanakan kegiatan siaran langsung melalui radio tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) kali dan melalui TV sebanyak 3 (tiga) kali tentang hari-hari besar, event-event yang berkembang, sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat luas terkait berbagai informasi yang perlu di ketahui masyarakat.

### 3. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran

Uraian hasil kegiatan :

- Siaran Langsung Radio dan TV
- Telah dilaksanakan kegiatan siaran langsung melalui radio tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) kali dan melalui TV sebanyak 3 (tiga) kali tentang hari-hari besar, event-event yang berkembang, sebagai bentuk publikasi kepada masyarakat luas terkait berbagai informasi yang perlu di ketahui masyarakat.

### 4. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi

Uraian hasil kegiatan :

- Terlaksananya sosialisasi aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di 46 SKPA
- Terlaksananya workshop Pengelola Domain 23 Kab/Kota

## **C. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media**

1. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan

Uraian hasil kegiatan :

Komunikasi Publik Melalui Media Tatap Muka, dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten Kota (Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah) dengan mengangkat tema yang sama yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mempublikasikan dan mendesiminasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan masyarakat luas melalui media-media yang ada. Maksud dan tujuan dari kegiatan KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI MEDIA TATAP MUKA adalah :

- a) Mengerti akan pentingnya komunikasi tatap muka dalam memecahkan suatu masalah.
- b) Mengerti kapan komunikasi tatap muka lebih tepat digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.
- c) Mengerti mengenai komponen pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik
- d) Dapat mengembangkan keterampilan dalam meningkatkan komunikasi tatap muka.
- e) Peliputan informasi pemerintah Aceh
- f) Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap harinya oleh team peliputan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh terhadap berbagai hal dan kegiatan pimpinan daerah dan pemerintahan Aceh dalam rangka mempublikasikan tentang kebijakan, program serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif agar di ketahui oleh masyarakat luas.

2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya kegiatan operasional Komisi Informasi Aceh dan fasilitasi untuk kegiatan pemeringkatan badan publik tahun 2018 di kab/kota dan provinsi Aceh.

3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Uraian hasil kegiatan :

- a) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dilaksanakan lewat Radio Siaran, yaitu LPP RRI Banda Aceh program Kupas Opini dalam bahasa Indonesia pada pukul 20.30. wib setiap Selasa, PT Radio Dharma Cindelaras ( Jati FM) dalam bahasa Aceh setiap Selasa dan Kamis pukul 17.00 wib dan PT. Radio Rumoh PMI Banda Aceh dalam bahasa Indonesia setiap Jumat pukul 17.00 wib.

Program Kupas Opini yang diselenggarakan pada tahun 2018 sebanyak 48 kali berisikan informasi tentang program pembangunan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI sekaligus mengumpulkan opini yang berkembang di tengah –tengah masyarakat kemudian dicounter dengan informasi yang benar. Di sajikan dalam bentuk dialog dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat agar penyebarluasan informasi tepat sasaran pada segmen yang di tuju dan isi pesan dapat dipahami dengan baik.

Media massa dalam hal ini Radio Siaran yang dipilih sesuai dengan segmen dan waktu pendengar yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi. Program kerja sama penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat lewat Radio Siaran ini sangat efektif karena mudah dan murah mencapai target sasaran.

- b) Ruang Opini publik dilaksanakan 6 kegiatan yang disajikan dialog interaktif dengan menghadirkan Narasumber sesuai topik, namun lebih dulu di hadirkan pendapat (opini) masyarakat. Disiarkan Radio Siaran di Kota Banda Aceh PT Radio Siaran Dharma Cindelaras ( Jati FM) selanjutnya di relay PT Radio Amanda Aceh Tengah, PT Radio Cities

Lhokseumawe dan PT Radio Fatali Blang Pidie. Kerja sama media massa lewat relay Radio Siaran ini menjangkau masyarakat lebih luas.

Kegiatan ini selain menjangkau sasaran penyebarluasan informasi lebih luas. Juga menghidupkan Radio Siaran di daerah serta memotivasi Radio Siaran di daerah untuk melakukan hal yang sama akan apa saja isu sentral dan opini yang sedang berkembang di daerah dengan bekerjasama pada Dinas/ Instansi atau LSM di daerah.

Ruang opini publik bisa menampung opini masyarakat dan memberi ruang kepada masyarakat secara lebih leluasa menyampaikan pendapatnya tanpa takut diintimidasi.

#### **D. Program Pengembangan Data dan Statistik**

1. Pengelolaan website

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya koordinasi manajemen pengelolaan portal Aceh dengan instansi terkait kab/kota, dan pencetakan banner promosi website acehprov.go.id, serta hasil kordinasi dan konsultasi kepada kementerian terkait dalam hal pengelolaan konten digital.

2. Pengelolaan sms centre gubernur

Uraian hasil kegiatan :

Telah dilaksanakannya cetak banner dalam mendukung pengelolaan sms center gubernur Aceh.

Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang tertuang dalam tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Pembiayaan Program Kegiatan**

### Sasaran Strategis Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>28.553.776.831</b>
	a. pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	211.900.000
	b. pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	530.240.000
	c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	113.940.000
	d. pengadaan alat studio dan komunikasi	675.082.971
	e. monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi	60.600.000
	f. pengadaan alat jaringan komunikasi	24.140.731.860
	g. pengembangan aplikasi E-Government Pemda	1.291.930.000
	h. pertemuan pembinaan kelompok informasi gampong (KIG)	66.150.000
	i. pelayanan media center pemerintah daerah	1.160.650.000
	j. penyelenggaraan kegiatan multimedia di lingkungan pemda	217.500.000
	k. peningkatan pelayanan UPTD Telematika	85.052.000
<b>2.</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>1.565.341.000</b>
	a. Evaluasi Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan SDM di Lingkungan Pemda	319.965.000
	b. Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	138.990.000
	c. Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	218.166.000
	d. Penyebarluasan Informasi melalui media penyiaran	888.220.000
<b>3.</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>	<b>4.665.280.000</b>

	a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.628.610.000
	b. Penyebarluasan Infomasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	2.493.520.000
	c. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan Penerbitan	543.150.000
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Statistik</b>	<b>157.100.000</b>
	Pengelolaan website	70.100.000
	Pengelolaan sms centre gubernur	87.000.000

Total anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 35.028.497.831,- sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2018 termasuk kegiatan rutin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp.44.716.669.981,- Sedangkan jika ditambah dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.981.679.596,- maka total anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Rp. 57.698.349.577.

### **Prestasi dan Capaian Penghargaan**

#### 1. Penghargaan dalam skala Nasional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mendapat peringkat 1 menuju informatif kategori provinsi pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 oleh Komisi Informasi Pusat.

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat yang diterima oleh Plt. Gubernur Aceh Bapak Ir. Nova Iriansyah, MT di Gedung Istana Wakil Presiden Senin, 5 November 2018.



**Gambar 3.1** Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh KI Pusat

## 2. Penghargaan dalam Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2018 mendapat peringkat 1 terbaik kategori SKPA pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh.

Penghargaan diberikan langsung oleh Plt. Gubernur Aceh Bapak Ir. Nova Iriansyah, MT kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Bapak Marwan Nusuf, B.HSc, MA di gedung Serba Guna Setda Aceh, Kamis 27 Desember 2018.



**Gambar 3.2** Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori SKPA tahun 2018

### 3. Penghargaan luar Daerah



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh juga mendapat penghargaan pada pameran expo ITT di Phinisi Point, Makasar dengan peringkat 3 terbaik stand.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 57.698.349.577,- yang dijabarkan dalam 7 program dan 38 kegiatan. Dari anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 52.060.001.461,- atau 90,23%.

Sedangkan dari keseluruhan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 4 program dan 20 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 35.028.497.831,- atau 60,7% dari total anggaran.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan dan komunikasi dan informasi serta persandian yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas, sebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.

**Tabel 3.13**  
**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.981.679.596</b>	<b>12.283.281.113</b>	<b>94,62</b>	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>44.716.669.981</b>	<b>39.776.720.348</b>	<b>88,95</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	4.285.000	28,57	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.045.600.000	1.010.908.170	96,68	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	416.570.000	369.736.000	88,76	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	349.148.400	313.907.000	89,91	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	752.310.000	622.390.100	82,73	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.573.282	17.015.982	52,24	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	559.815.150	527.497.389	94,23	
	Penyediaan makan dan minum	320.000.000	211.705.000	66,16	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.944.000	22.245.000	96,95	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	619.800.000	483.738.529	78,05	
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	3.421.300.000	2.981.812.500	87,15	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pengadaan peralatan gedung kantor	232.480.000	228.639.000	98,35	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	465.099.318	424.054.000	91,17	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	639.440.000	381.789.052	59,71	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	236.012.000	132.578.333	56,17	
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25.000.000	20.531.000	82,12	
	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	30.000.000	29.830.950	99,44	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan formal	592.080.000	496.177.003	83,80	
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	211.900.000	194.134.427	91,62	

	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	530.240.000	476.012.107	89,77	
	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	113.940.000	92.888.000	81,52	
	Pengadaan alat studio dan komunikasi	675.082.971	649.402.600	96,20	
	Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi	60.600.000	45.853.500	75,67	
	Pengadaan alat jaringan komunikasi	24.140.731.860	21.828.882.379	90,42	
	Pengembangan aplikasi E-Government Pemd	1.291.930.000	1.093.846.989	84,67	
	Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)	66.150.000	63.830.800	96,49	
	Pelayanan media center pemerintah daerah	1.160.650.000	938.882.592	80,89	
	Penyelenggaraan Kegiatan Multimedia di Lingkungan	217.500.000	208.597.000	95,91	
	Peningkatan Pelayanan UPTD Telematika	85.052.000	74.669.691	87,79	
<b>5</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>				
	Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda	319.965.000	236.330.859	73,86	
	Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi	138.990.000	77.817.800	55,99	
	Workshop sistem informasi dan teknologi informasi	218.166.000	201.596.258	92,40	
	Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran	888.220.000	822.070.490	92,55	

<b>6</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>				
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.628.610.000	1.454.104.885	89,29	
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	2.493.520.000	2.363.292.897	94,78	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan	543.150.000	532.237.102	97,99	
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Statistik</b>				
	Pengelolaan website	70.100.000	69.109.964	98,59	
	Pengelolaan sms centre gubernur	87.000.000	74.320.000	85,43	
<b>JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018</b>				<b>57.698.349.577</b>	
<b>REALISASI S/D DESEMBER 2018</b>				<b>52.060.001.461</b>	
<b>SISA ANGGARAN S/D DESEMBER 2018</b>				<b>5.638.348.116</b>	
<b>PERSENTASE REALISASI KESELURUHAN</b>				<b>90,23</b>	

## BAB IV

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

#### A. KESIMPULAN

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 57.698.349.577 dan terpakai sebesar Rp. 52.060.001.461,- atau 90,23% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.638.348.116,- tidak dapat direalisasikan penggunaannya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
2. Sasaran strategis kinerja Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari 7 program dan 38 kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2018 terdapat 4 program dan 20 kegiatan
3. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara umum telah terlaksana secara baik dan lancar dengan alokasi anggaran Rp. 57.698.349.577 dan terealisasi sebesar Rp. 52.060.001.461,- atau capaian 90,23 % atau dengan nilai tingkat capaian kinerja **Baik**.

## B. SARAN

Perlu adanya penyesuaian dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh agar target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang menunjang visi dan misi Dinas melalui RPJM Aceh 2017-2022.

Tingkat Pencapaian Rencana yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ada telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Dimasa yang akan datang hasil tersebut masih harus terus ditingkatkan, terutama dari aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yaitu *“Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah konsumsi informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, beradat dan bermartabat dalam nuansa Islami serta tumbuhnya partisipasi dalam proses pembangunan”*. dapat tercapai. Selanjutnya evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2018.